

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2025**

**PADA**

**KECAMATAN**  
**BULUSPESANTREN**

**NOMOR : 700/IP.PKD/60/2025**

**TANGGAL : 15 Juli 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2025**

PADA

**KECAMATAN**  
**BULUSPESANTREN**

NOMOR : 700/IP.PKD/60/2025

TANGGAL : 15 Juli 2025



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,  
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,  
Laman [www.inspektorat.kebumenkab.go.id](http://www.inspektorat.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [inspektoratkabkebumen@gmail.com](mailto:inspektoratkabkebumen@gmail.com)

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.PKD/60/2025  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025  
pada Kecamatan Buluspesantren  
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Buluspesantren Kabupaten Kebumen  
di  
Buluspesantren

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut :

### A. Pendahuluan

#### 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

## **2. Tujuan Evaluasi**

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

## **4. Metodologi Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E.

## **5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi**

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025

B. Tindak Lanjut.....

## B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1. Membuat Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan melakukan monitoring terkait target kinerja yang telah diperjanjikan secara berkala.
2. Membuat dokumen pengukuran kinerja sampai dengan pejabat pengawas/eselon IV dan Staf.

## C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,25** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	17,75
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>71,20</b>	<b>70,25</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Buluspesantren sebagai berikut:

1. Perencanaan..

## 1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Dokumen yg di Upload berbeda, Belum menyampaikan Renja sesuai kaedah yang seharusnya pada aplikasi semarak. (hanya uploan rencana aksi).
- b. Dokumen Rencana Aksi tidak menyajikan target triwulanan atas Indikator Kinerja Utama.
- c. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- d. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam dokumen rencana aksi tidak menyajikan target atas indikator kinerja utama.

## 2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Tidak terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja dalam SOP pengumpulan Data Kinerja yang ada.
- b. Pengukuran kinerja atas IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan aplikasi [skm.kebumenkab.go.id](http://skm.kebumenkab.go.id), hanya untuk pelayanan PATEN. Hal tersebut belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan.
- c. Pengukuran kinerja tidak menyajikan IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat) sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU dan pemahaman serta kepedulian atas hasil pengukuran kinerja.

## 3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. LKJIP tidak menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024) di BAB III.

b. LKJIP.....

- b. LKJIP tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.
- c. LKJIP tidak menyajikan Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (tidak terdapat analisisnya) di BAB III.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya

1. Pengukuran Kinerja Belum menyajikan reasoning keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKUnya.
2. Tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.

#### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan publikasi ulang DPA 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) pada website [semarak.kebumenkab.go.id](http://semarak.kebumenkab.go.id) dan [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).
2. Membuat dokumen Rencana Aksi dengan menyajikan target triwulan atas Indikator Kinerja Utama.
3. Memperbahui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
4. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
5. Memperbaiki dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja.

6. Membuat..

6. Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan.
7. Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan.
8. Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kerjanya.
9. Memperbaiki LKJIP 2024 dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024) di BAB III, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III, dan menyajikan Analisis program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (tidak terdapat analisisnya) di BAB III
10. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai.

#### E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		5/8/25
KECAMATAN		5/8/25

Inspektor Daerah Kabupaten Kebumen,

  
 Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.  
 Pembina Utama Muda / IV-c  
 NIP.19720723 199803 1 006